



PENERAPAN EKOLABEL SESUAI IMPLIKASI EKONOMI HIJAU SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Dyah Ayu Sri Wilujeng, Lego Karjoko, Spto Hermawan

Universitas Sebelas Maret

E-mail: dyahayusw@student.uns.ac.id

Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

Keywords:

Ecolabel; Green economy;
Environment

Kata kunci:

Ekolabel, Ekonomi hijau,
Lingkungan hidup

Abstract

The writing of this study aims to determine the effectiveness of the application of ecolabels in efforts to protect environmental conservation. The methodology used in this study is a descriptive normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach. The sources of legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials with literature studies as the collection technique. The technique of analyzing legal materials in this study uses the syllogism deduction method. Based on the results of the research conducted, it was found that the application of ecolabels as a derivative of the green economy concept is an effort to preserve the environment while increasing product competitiveness in the international market. There is a relationship between the green economy and environmental conservation. The concept of green economy pays attention to the industrial sector in carrying out business activities. Through the concept of green economy, pollution and environmental damage can be minimized.

Abstrak

Penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan ekolabel dalam upaya perlindungan pelestarian lingkungan hidup. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum normatif deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum

Corresponding Author:

Dyah Ayu Sri Wilujeng, E-mail :
dyahayusw@student.uns.ac.id

sekunder dengan studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulannya. Adapun teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deduksi silogisme. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa penerapan ecolabel sebagai turunan konsep ekonomi hijau menjadi upaya melestarikan lingkungan hidup sekaligus meningkatkan daya saing produk dalam pasar internasional. Terdapat relasi terkait ekonomi hijau dengan pelestarian lingkungan hidup. Konsep ekonomi hijau memberi perhatian pada sektor industri dalam menjalankan kegiatan usaha. Melalui konsep ekonomi hijau pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi.

@Copyright 2023.

PENDAHULUAN

Manusia dan lingkungan hidup memiliki keterkaitan satu sama lain yang bersifat esensial. Hubungan antara manusia dan lingkungan hidup mengandung esensi penting yang di dalamnya terdapat interaksi dan sifat saling ketergantungan secara berkesinambungan (Hamid, 2016). Sebagai bagian dari kehidupan manusia, lingkungan hidup harus dijaga dan dimanfaatkan bagi generasi sekarang maupun bagi generasi selanjutnya. Manusia perlu menerapkan standarisasi dalam melakukan berbagai kegiatan yang dilakukannya. Standarisasi kegiatan yang dilakukan bertujuan agar kegiatan manusia tidak menimbulkan dampak buruk berupa pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup (Wiriadinata, 2012).

Kegiatan manusia yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kondisi lingkungan hidup adalah kegiatan ekonomi. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat telah mendorong pemanfaatan atau eksplorasi besar-besaran terhadap sumber daya alam yang ada (Febriana, 2019). Selain itu, tuntutan ekonomi juga memunculkan berbagai industri yang hanya berorientasi pada keuntungan tanpa memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup.

Orientasi keuntungan semata memunculkan masalah penting berupa ketidakseimbangan antara pembangunan ekonomi dan upaya pelestarian lingkungan hidup (Drews & Bergh, 2017). Bukan tidak mungkin kegiatan ekonomi yang dilakukan akan menjadi kerugian di masa mendatang. Sejalan dengan perkembangannya, kegiatan ekonomi saat ini telah menimbulkan berbagai pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mencakup perairan, daratan, hingga udara.

Upaya menyeimbangkan kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan hidup menjadi hal penting untuk dilaksanakan. Keberlangsungan ekosistem harus sejalan dengan pemenuhan kebutuhan manusia. Untuk itu perlu kesinambungan antara pemenuhan kebutuhan manusia sekaligus tanpa mengorbankan keberlangsungan ekosistem hayati yang telah berlangsung.

Salah satu kegiatan ekonomi yang berhubungan erat dengan kelestarian lingkungan hidup adalah pemanfaatan sumber daya hutan untuk digunakan pada industri kayu. Sumber daya hutan sendiri merupakan potensi alam yang dapat memulihkan diri selama pemanfaatannya tidak melampaui daya pulihnya, sehingga

berbagai manfaat dari hutan tetap dapat dirasakan selama keberadaan dan fungsinya tetap terjaga.

Sebagai negara dengan potensi hutan yang luas, berbagai keuntungan telah dirasakan Indonesia yang didapatkan dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya hutan. Sebagai contoh, yakni industri kayu lapis di Indonesia yang menjadi sumber devisa negara sebagai komoditas ekspor yang telah diakui dan dibutuhkan dalam perdagangan internasional (Dama, 2018). Keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari produk-produk industri kayu berakibat pada ancaman keberlangsungan ekosistem hutan di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan industri kayu saat ini yang mendorong peningkatan kebutuhan bahan baku hingga melampaui pasokan legal.

Berbagai perusahaan kayu menyatakan bahwa 65% bahan baku yang digunakan berasal dari kayu curian (Wiriadinata, 2012). Industri furnitur merupakan produk hasil sumber daya hutan yang cukup menjanjikan. Kementerian Perindustrian memiliki data yang menyebutkan bahwa ekspor produk furnitur pada tahun 2020 mengalami peningkatan dengan nilai USD 1,91 miliar atau meningkat 7.6% dibandingkan tahun 2019 (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2021). Hal tersebut menunjukkan bahwa industri furnitur merupakan sektor ekonomi yang potensial untuk dikembangkan.

Pandangan perkembangan ekonomi yang potensial terhadap industri furnitur perlu diantisipasi dengan kebijakan dan kebijaksanaan dalam memanfaatkan sumber daya alam agar tercipta manfaat yang luas bagi masyarakat. Pengembangan industri furnitur dan kepentingan ekonomi yang menggunakan bahan baku kayu harus memperhatikan kepentingan lingkungan hidup.

Konsep pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan pelestarian lingkungan hidup, sehingga tidak ada sektor yang dirugikan dalam proses peningkatan kualitas hidup manusia. Pembangunan berkelanjutan dapat dimaknai sebagai proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan generasi masa depan (Sutikno & Maryuani, 2006). Sesuai dengan konteks pelestarian hutan, pembangunan berkelanjutan merupakan paradigma baru yang memandang hutan sebagai bagian penting dalam menjaga keseimbangan antara ekonomi, ekologi dan sosial budaya. Sebelumnya, paradigma lama memandang hutan hanya sebagai komoditas ekonomi yang dapat dimanfaatkan seluas-luasnya untuk mendapatkan keuntungan besar. Hal tersebut menyebabkan pengelolaan hutan cenderung bersifat eksploitatif yang ditandai dengan maraknya kelebihan kapasitas penebangan, penebangan liar, hingga deforestasi (Nursalam, 2010). Dalam pembangunan ekonomi, pembangunan berkelanjutan memiliki beberapa konsep turunan sebagai bentuk nyata dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup, salah satunya adalah konsep ekonomi hijau.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga saat ini masih mengandalkan ekspansi industri berbasis sumber daya alam, seperti pertambangan, energi, pertanian, dan kehutanan. Pertumbuhan ekonomi tersebut memang menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan tersendiri bagi masyarakat. Arah pertumbuhan ekonomi Indonesia berkontribusi pada meningkatnya masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup (Global Green Growth Institute, 2015). Ekonomi Hijau hadir untuk merubah pendekatan pembangunan ekonomi, yang sebelumnya berbasis

eksploitasi sumber daya alam dan berorientasi pada keuntungan jangka pendek, menjadi pembangunan ekonomi yang berbasis lingkungan hidup (Pearce et al., 1992).

Konsep ekonomi hijau diterapkan tidak hanya dengan mendorong para pelaku usaha untuk menjalankan standarisasi tertentu dalam kegiatan ekonominya yang berhubungan dengan upaya pelestarian lingkungan hidup. Hal tersebut harus dilaksanakan secara komprehensif mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga produk yang dihasilkan wajib memenuhi kriteria ramah lingkungan. Pandangan tersebut telah melahirkan suatu mekanisme standarisasi guna memastikan suatu kegiatan ekonomi telah memenuhi prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan pemberlakuan ecolabel.

Penerapan ecolabel lahir atas dorongan masyarakat internasional yang mengalami pergeseran pandangan dalam membeli produk dari berbagai industri. Masyarakat internasional memandang bahwa produk-produk yang dibeli atau digunakan olehnya harus berasal dari proses produksi yang tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan hidup (Salim, 2010).

Suatu kegiatan industri yang menerapkan ecolabel akan mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan peluang peningkatan keuntungan. Hal tersebut menunjukkan bahwa konsep ekonomi hijau tidak hanya berlaku pada pelaku usaha, melainkan berhubungan juga dengan perilaku konsumen.

Dalam kaitannya dengan industri furnitur, konsep ecolabel memiliki tiga aspek keberlanjutan yang harus dipenuhi, yakni keberlanjutan fungsi produk hutan (*sustainability the forestproduction function*), keberlanjutan fungsi ekologis hutan (*sustainability of the ecological function of the forest*) serta keberlanjutan sosial budaya (*sustainability of the social and cultural function of the forest*) (Ajeung Hartiningrum, 2019). Ketiga aspek tersebut diperjelas melalui berbagai standarisasi ecolabel yang diterapkan. Sebagai contoh, industri hasil hutan furnitur dapat menggunakan standarisasi ecolabel dengan jenis Sertifikasi Lacak Balak.

Sertifikasi Lacak Balak menjamin bahwa bahan baku kayu yang digunakan dapat ditelusuri sumbernya dan berasal dari hutan yang lestari. Penerapan ecolabel pada industri furnitur dapat menghadirkan kelebihan tersendiri berupa produk yang memperhatikan kelestarian lingkungan untuk kemudia dapat diterima oleh masyarakat internasional.

Ecolabel sebagai bentuk pelaksanaan Ekonomi Hijau merupakan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam keberjalanan industri furnitur di Indonesia sehingga memerlukan penelitian yang mendalam. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui peran ecolabel dalam mewujudkan Ekonomi Hijau di Indonesia serta keuntungan bagi pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor industri furnitur.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam pendahuluan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

bagaimana pengaruh penerapan ecolabel yang sesuai dengan ekonomi hijau dalam upaya pelestarian lingkungan hidup?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan studi kepustakaan dengan analisis isi. Untuk merumuskan fakta hukum dan jawaban hukum, peneliti menggunakan metode deduksi silogisme dan interpretasi deduktif (Handayani et al., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Ekonomi Hijau dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup

Perseritakan Bangsa-bangsa (PBB) pada tahun 2012 menyelenggarakan Konferensi Pembangunan Berkelanjutan di Brazil yang bertujuan untuk menyepakati komitmen pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kesenjangan antara konsep pembangunan berkelanjutan dengan pelaksanaannya dan perkembangan tantangan global menjadi alasan penyelenggaraan konferensi.

Menurut *United Nations Environment Programme* (UNEP), sebagaimana dikutip Makmum dalam penelitian "*Green Economy: Konsep Implementasi dan Peranan Kementerian Ekonomi*", ekonomi hijau diartikan sebagai "*Greening the economy refers to the process of reconfiguring businesses and infrastructure to deliver better returns on natural, human and economic capital investments, while at the same time reducing greenhouse gas emissions, extracting, and using less natural resources, creating less waste and reducing social disparities*".

Menurut surat penawaran diklat *Green Economy* Nomor 0317/P.01/01/2003 yang dikeluarkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, ekonomi hijau dimaknai sebagai "Tatanan ekonomi baru yang menggunakan sedikit energi dan sumber daya alam". Artinya, ekonomi hijau merupakan sebuah konsep ekonomi yang memiliki orientasi pada peningkatan aspek ekonomi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan.

Berkembangnya konsep ekonomi hijau juga dipengaruhi oleh perhatian masyarakat dunia yang tertuju pada isu lingkungan hidup. Masyarakat telah mengalami peningkatan kepedulian terhadap berbagai masalah lingkungan hidup beberapa tahun terakhir yang disebabkan oleh pesatnya pertumbuhan penduduk dan dampak keberjalanan industri. Hal tersebut menimbulkan dorongan kepada para pelaku industri dan pihak berwenang agar lebih memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup disamping tujuan bisnis untuk mencari keuntungan (Beamon, 2008).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi hijau merupakan paradigma ekonomi yang mampu mengubah penyelenggaraan kegiatan ekonomi yang mementingkan keuntungan jangka pendek dan merusak lingkungan hidup. Kegiatan ekonomi sendiri memiliki hubungan yang erat dengan ekosistem alam, sehingga kegiatan ekonomi yang buruk tentu dapat menimbulkan ancaman terhadap keberlangsungan ekosistem tersebut.

(Murninigtas, 2014) menjelaskan bahwa ciri-ciri penerapan penyelenggaraan ekonomi hijau berupa peningkatan investasi hijau, peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan pada sektor ekonomi hijau, peningkatan pangsa sektor hijau, penurunan energi/sumber daya yang digunakan dalam setiap

unit produksi, penurunan CO2 dan tingkat polusi per GDP yang dihasilkan, dan penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki kedudukan penting dalam pembangunan ekonomi. Perkembangan ekonomi dunia yang saat ini memiliki dimensi globalisasi menuntut negara Indonesia untuk senantiasa mampu beradaptasi dengan baik. Hal tersebut bertujuan untuk menghadirkan manfaat ekonomi dan kesejahteraan yang seluas-luasnya bagi rakyat. Salah satu hasil dari perkembangan ekonomi saat ini adalah konsep ekonomi hijau yang memiliki sejarah panjang dalam pembentukannya.

Konsep Ekonomi Hijau digaungkan sejak penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Brazil yang merupakan pertemuan lanjutan setelah Konferensi Rio 1992. Melalui konferensi ini, PBB memfasilitasi adanya pengembangan terhadap kesepakatan politik terkait pembangunan berkelanjutan yang didasari oleh pencapaian dan evaluasi selama 20 tahun. Hasil dari konferensi tersebut memuat konsep ekonomi hijau menjadi salah satu bentuk pengembangan sekaligus pembaharuan dari konsep pembangunan berkelanjutan.

Ekonomi hijau dapat diartikan sebagai sistem ekonomi yang meminimalisasi penggunaan energi dan sumber daya alam. Dengan kata lain, konsep ekonomi hijau merupakan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan ekonomi, namun tetap memperhatikan kepentingan lingkungan hidup.

Penerapan Ekolabel dalam Konsep Ekonomi Hijau sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup

Sebagai bentuk penerapan ekonomi hijau, ecolabel merupakan instrumen yang tidak bisa dipisahkan dari penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Ecolabel adalah logo atau label informasi yang menunjukkan aspek lingkungan dan merupakan bagian dari pengelolaan lingkungan hidup. Selain itu, ecolabel juga merupakan sarana penyampaian informasi yang akurat, verifiable, dan tidak menyesatkan kepada konsumen mengenai aspek lingkungan dari suatu produk, baik barang maupun jasa.

Ekolabel dalam industri furnitur digunakan sebagai standarisasi dan sarana informasi yang menunjukkan bahwa produk telah memenuhi aspek-aspek kelestarian lingkungan, terutama pada ekosistem hutan. Selain kepentingan lingkungan hidup, penerapan ecolabel juga erat kaitannya dengan kondisi perekonomian global. Mayoritas negara-negara maju telah memiliki standar lingkungannya sendiri bagi produk-produk impor yang masuk. Hal tersebut tentu menjadi dorongan tersendiri bagi negara-negara eksportir, seperti Indonesia dalam hal furnitur untuk memenuhi standarisasi tersebut. Apabila Indonesia tidak dapat beradaptasi dengan baik, cepat atau lambat akan tersingkir dalam persaingan ekonomi global.

Dalam perkembangannya, terdapat sejumlah manfaat atau keuntungan tersendiri saat suatu industri menerapkan ecolabel, yakni:

1. Meningkatkan daya saing produk di pasar, baik pasar domestik maupun internasional.
2. Meningkatkan image/citra perusahaan.

3. Meningkatkan efisiensi produksi, penghematan sumber daya melalui program 3R (*Reduce, Reuse dan Recycle*) dan pengendalian polusi.
4. Membantu upaya pemerintah dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Secara yuridis, pemerintah Indonesia telah menyediakan payung hukum bagi penerapan ecolabel melalui Peraturan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penerapan Label Ramah Lingkungan Hidup untuk Pengadaan Barang dan Jasa Ramah Lingkungan Hidup. Peraturan tersebut memuat segala ketentuan mengenai penerapan ecolabel secara terperinci, termasuk untuk produk-produk berbahan baku kayu. Kaitannya dengan konsep ekonomi hijau, ecolabel merupakan turunan dari konsep pembangunan berkelanjutan. Disamping tujuan ekonomi, pada intinya ecolabel merupakan suatu mekanisme untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi, dalam hal ini adalah industri furnitur, dengan kepentingan lingkungan hidup. Melalui mekanisme ecolabel, para pelaku industri furnitur dipaksa untuk memenuhi kriteria tertentu jika ingin produknya dapat dipasarkan secara luas dan diterima oleh masyarakat internasional. Dengan kata lain, ecolabel memiliki kedudukan yang sangat berpengaruh pada perkembangan ekonomi saat ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Hubungan antara manusia dan lingkungan hidup tidak dapat dipisahkan begitu saja, hal tersebut karena sifat hubungannya yang saling mempengaruhi. Sesuai perkembangan zaman, kepentingan ekonomi dan kepentingan lingkungan hidup senantiasa memberikan dampak terhadap satu sama lain. Namun, sering kali kepentingan ekonomi lebih diunggulkan dari pada kepentingan lingkungan hidup. Hal tersebut mendorong adanya inisiatif untuk menyeimbangkan keduanya melalui konsep ekonomi hijau.

Turunan dari konsep Ekonomi Hijau adalah penerapan ecolabel pada industri yang memiliki keterkaitan terhadap kelestarian lingkungan hidup, seperti industri furnitur. Ecolabel telah menjadi standarisasi khusus bagi industri furnitur agar produk yang dihasilkannya berasal dari pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Penerapan ecolabel menjadi keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan lingkungan hidup dapat terjalin dengan baik.

Saran

Pemerintah bersama pihak terkait terutama pelaku usaha harus membangun sinergisitas dalam pengembangan kebijakan Ekonomi Hijau. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memperhatikan kepentingan ekonomi dan lingkungan secara komprehensif. Hal tersebut perlu diperhatikan sebagai antisipasi adanya benturan antara dua kepentingan tersebut sehingga kebijakan Ekonomi Hijau tidak dapat berjalan dengan maksimal.

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai ekonomi hijau dan ecolabel kepada para pelaku usaha industri furnitur, terutama pada skala Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal tersebut perlu dilakukan mengingat pasar ekonomi saat ini menjadikan tolak ukur ekologis sebagai dasar pembelian produk. Artinya, produk-produk yang dinilai tidak ramah lingkungan akan sulit untuk bersaing di pasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adolf, Huala, 1991, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, RajaGarfindo Persada, Jakarta.
- Berridge, G. R., 1994, *Talking to the Enemy How States without 'Diplomatic Relations' Communicate*, Palgrave Macmillan, United Kingdom.
- Brownlie, Ian, 1979, *Principle of Public International Law*, Oxford University Press, United Kingdom.
- Barker, J. Craig, 2006, *The Protection of Diplomatic Personnel*, Ashgate Publishing Limited, England.

Konvensi Internasional dan Peraturan Perundang-Undangan

- Konvensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik (*Vienna Convention on Diplomatic Relations, 1961, Done at Vienna on 18 April 1961. Entered into force on 24 April 1964. United Nations, Treaty Series, vol. 500, p.95. Copyright United Nations 2005*).
- Draft articles on Responsibility of State for Internationally Wrongful Acts.*
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Jurnal dan Publikasi Ilmiah

- Dahham, Zainab Waheed, *The Responsibility of states for protection the diplomatic agents*, Business School; Law- University of Huddersfield, 17-21 Desember 2013.
- Daugirdas, Kristina and Julian Davis Mortenson, *Contemporary Practice of the United States Relating to International Law*, The American Journal of International Law, Volume 118, 2014.
- Hassan, Tariq, *Diplomatic or Consular Immunity for Criminal Offenses*, Virginia Journal of International Law Association, Volume. 2:17, 2011.
- Hart, Paul Gully-, *The Function of State and Diplomatic Privileges and Immunities in International Cooperation in Criminal Matters: The Position in Switzerland*, Fordham International Law Journal, Volume 23, Issue 5, Article 3, 1999.
- Higgins, Rosalyn, *The Abuse of Diplomatic Privileges and Immunities: Recent United Kingdom Experience*, West Law, American Journal of International Law, Cite as: 79 Am. J. Int'l L. 641, 2006.

Internet/Website

- Australia Network News, *US admits diplomat Devyani Khobragade strip-searched as India launches reprisals over arrest*, 18 Desember 2013, URL: <http://www.abc.net.au/news/2013-12-18/an-india-us-diplomat-arrest/5163076>
- Ashok Sharma, *U.S. denies cavity search claims as Indian government claims diplomat was blackmailed by housekeeper*, 19 Desember 2013, URL:

<http://news.nationalpost.com/news/india-demands-that-us-drop-case-against-diplomat-who-was-strip-searched-in-new-york-city>

Ellen Barry and Benjamin Weiser, *As Indian Diplomat Exits After Arrest, a Culture Clash Lingers*, 10 Januari 2014, URL: <http://www.nytimes.com/2014/01/11/world/asia/indian-diplomat-flies-home-after-indictment-in-us.html>